



**P U T U S A N**

**Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK**
2. Tempat lahir : Balinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 39/20 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa balinggi Kec. Balinggi kab. parigi Moutong
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 5 April 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 136/Pen.Pid.Sus/2024/Pn Prg tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK pada hari Jumat Tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat ke Palu kemudian sekira pukul 14.00 WITA pada saat perjalanan pulang ke Desa Balinggi Kec. Balinggi Kab. Parigi Moutong Terdakwa singgah untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di Kel. Kayumalue dan bertemu dengan Sdr. BUNDA (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Balinggi Kec. Balinggi Kab. Parigi Moutong kemudian sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah di beli oleh Terdakwa tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dengan menggunakan potongan pipet dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 22.50 WITA Terdakwa hendak pergi makan di Rumah Makan Mas Joko di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong sehingga Terdakwa membawa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam lntingan celana yang digunakan Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Saksi I PUTU KARMIDA dan Saksi RAI HENDY WIBOWO (Anggota Polsek Torue) yang telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa atas laporan masyarakat kepada Bhabinkamtibmas Desa Tolai bahwa ada seseorang yang diduga membawa narkoba jenis sabu di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong kemudian Saksi I PUTU KARMIDA dan Saksi RAI HENDY WIBOWO mendatangi Terdakwa di Rumah Makan Mas Joko di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun belum ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba kemudian Terdakwa meminta izin kepada petugas kepolisian untuk pergi ke toilet yang berada di belakang rumah makan tersebut lalu Terdakwa menjatuhkan 1 lembar plastik klip bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dari lintingan celana yang digunakan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I PUTU KARMIDA dan Saksi RAI HENDY WIBOWO kemudian dilakukan interogasi sehingga diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Torue untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3921 (nol koma tiga sembilan dua satu) gram yang seluruhnya milik Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2015 / NNF / V / 2024 tanggal 16 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK pada hari Jumat Tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 22.50 WITA Terdakwa hendak pergi makan di Rumah Makan Mas Joko di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong sehingga Terdakwa membawa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam lintingan celana yang digunakan Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi I PUTU KARMIDA dan Saksi RAI HENDY WIBOWO (Anggota Polsek Torue) yang telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa atas laporan masyarakat kepada Bhabinkamtibmas Desa Tolai bahwa ada seseorang yang diduga membawa narkotika jenis sabu di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong kemudian Saksi I PUTU KARMIDA dan Saksi RAI HENDY WIBOWO mendatangi Terdakwa di Rumah Makan Mas Joko di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun belum ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika kemudian Terdakwa meminta izin kepada petugas kepolisian untuk pergi ke toilet yang berada di belakang rumah makan tersebut lalu Terdakwa menjatuhkan 1 lembar plastik klip bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dari lintingan celana yang digunakan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I PUTU KARMIDA dan Saksi RAI HENDY WIBOWO kemudian dilakukan interogasi sehingga diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Torue untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3921 (nol koma tiga sembilan dua satu) gram yang seluruhnya milik Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2015 / NNF / V / 2024 tanggal 16 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 9 Desember 2024 tentang  
Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Parigi Moutong No. Reg. Perkara : PDM-101/PRG/Enz.2/09/2024, tanggal  
30 Oktober, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 2,10$  Gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 13 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PAL



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 2,10$  (dua koma satu nol) Gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris menjadi netto 0,3921 (nol koma tiga sembilan dua satu) gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 136/Akta.Pid.Sus/2024/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 13 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (surat tercatat);

Membaca Memori Banding tanggal 22 November 2024, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2024 (surat tercatat);

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi masing-masing pada tanggal 25 November 2024 kepada Penuntut dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong pada hari Selasa, 19 November 2024 (Jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang) telah menyatakan Banding. Adapun alasan-alasan yang kami

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 13 November 202 sebagai berikut :

## KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN :

Bahwa pada dasarnya majelis hakim telah memutuskan jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana tuntutan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebelumnya, namun Penuntut Umum tidak sependapat dalam pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan mengenai ketentuan minimum khusus yang dipergunakan sebagai acuan dalam menjatuhkan pidana penjara.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika khususnya dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana Undang-Undang tersebut mengatur syarat minimal dalam penjatuhan pidana penjara yakni 4 (empat) tahun, namun demikian dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Tentang Narkotika sebagaimana Pasal 112 ayat (1) tersebut.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 karena Terdakwa merupakan penyalahguna yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun karena Penuntut Umum tidak mendakwakan dalam surat dakwaannya, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* akan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi aturan minimum khusus yang terdapat pada ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*hal. 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg*).

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bersesuaian antara Saksi RAI HENDY WIBOWO, Saksi I PUTU KARMIDA dengan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil adalah untuk memudahkan Terdakwa bila ingin mengkonsumsinya dan rencananya untuk Terdakwa jual kembali kemudian dikaitkan dengan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang masih utuh saat Terdakwa ditangkap maka narkotika jenis sabu tersebut belum dikonsumsi oleh Terdakwa sehingga pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tertangkap tangan

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memiliki” narkoba jenis sabu. Bahwa kemudian tidak ada keterangan maupun surat yang menjadi dasar bahwa hasil urine Terdakwa yang positif karena mengkonsumsi sabu yang dimilikinya sehingga Terdakwa yang sebagai pengguna harusnya dipisahkan dari pembuktian perkara ini karena tidak berkaitan dengan barang bukti berupa 13 (tiga belas paket) narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa.

Akhirnya berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami mohon Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 13 November 2024;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.

Menimbang bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan surat keterangan belum mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Parigi tanggal 2 Desember 2024 Nomor : 851/PAN.W21-U7/HK2.2/XII/2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 13 November 2024, dan telah membaca, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Nyoman Sudana Alias Kupik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar, telah sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut, karena hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga barang bukti telah dirampas untuk dimusnakan, oleh karena itu maka keberatan memori banding Penuntut Umu tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 13 November 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024** oleh **Muhamad Yusuf, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Judijanto Hadi Laksana, S.H.** dan **Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Januari 2025** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Saripa Maloho, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

**Judijanto Hadi Laksana, S.H.**

ttd

**Muhamad Yusuf, S.H., M.H.,**

ttd

**Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

ttd

**Saripa Maloho, S.H.**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PAL